



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/20092011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi;
- b. bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 480 Tahun 2003;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo Nomor :
- Kd.05.09/3/PP.00.5/753/2011, tanggal 04 November 2011;
- Kd.05.09/3/PP.00.6/754/2011, tanggal 07 November 2011;
- Kd.05.09/3/PP.00.6/755/2011, tanggal 07 November 2011;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Nomor :
Kd.05.01/4/PP.03.2/1806/2011, tanggal 24 November 2011;

Periksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH
SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
JAMBI
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang
tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum
pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah
seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta
dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran
keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini
akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 28 DEC 2011



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo
6. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/9680/2011

TANGGAL : 28 DEC 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MAS GHOZALIYAH DARUSSALAM Jl. Hayam Wuruk Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo	131.2.15.09.0152	D/W.e/MA/25/2011	Terdaftar
2	MTsS AL MAKKIYAH Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo	121.2.15.09.0032	D/W.e/MTs/26/2011	Terdaftar
3	MTsS TARBIYATUL ISLAMIYAH Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo	121.2.15.09.0033	D/W.e/MTs/27/2011	Terdaftar
4	MTsS TERPADU DARUN NAJAH Desa Bumbun Duri Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci	121.2.15.01.0013	D/W.e/MTs/16/2011	Terdaftar

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi



Drs. H. ABDUL KADIR HUSEIN, M.Pd.I
NIP. 19521028 198003 1 001

Periksa	Kasi	Kabid	Kabag

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2 ED/462.A/97
No: D/W.e/ MTs/ 16 /2011



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/ 8080 /2011

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS TERPADU DARUN NAJAH
ALAMAT : DESA BUMBUN DURI
KECAMATAN : GUNUNG TUJUH
KABUPATEN/ KOTA : KERINCI
PROVINSI : JAMBI
**PENYELENGGARA MADRASAH /
YAYASAN** : YAYASAN PESANTREN TERPADU
DARUN NAJAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JULI 2011

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	1	5	0	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 28 Desember 2011



Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi

Drs. H. ABDUL KADIR HUSEIN, M.Pd.I
NIP. 19521028 198003 1 001